

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PARIWISATA ATAS PELANGGARAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGARAAN KEPARIWISATAAN

Lukresia Cristy Vanessa Masengie¹, Merry E. Kalalo², Jemmy Sondakh³

¹ Faculty of Law, Sam Ratulangi University,

² Faculty of Law, Sam Ratulangi University

³ Faculty of Law, Sam Ratulangi University

ABSTRAK: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pajak dan retribusi daerah di bidang kepariwisataan berdasarkan peraturan daerah kota manado nomor 2 tahun 2015 dan bagaimana Sanksi yang dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibanya berupa setoran ke kas daerah kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam Perda No. 5 Tahun 2015, kewajiban utama pelaku usaha jasa pariwisata yaitu membayar pajak daerah dan retribusi-retribusi lain. Kewajiban utama tersebut tidak bisa diabaikan atau dihindari, karena hal itu berkaitan dengan PAD Kota Manado, maka setiap pelaku usaha harus membayar pajak daerah yang sudah ditetapkan oleh Walikota. Kepatuhan pelaku usaha pariwisata sangat penting karena Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 pada intinya menekankan pada kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah. 2. Saksi yang tegas dan transparan harus diberlakukan DISPENDA Kota Manado agar masyarakat umum mengetahui pelaku pelaku usaha mana yang tidak patuh dalam pembayaran pajak daerah. Pada kenyataanya sanksi yang diterapkan DISPENDA masih terlalu umum berupa kebijakan cicilan dan tidak ada klasifikasinya.

Kata kunci : Penegakan Hukum; pariwisata; pajak; retribusi; kepariwisataan

1. Pendahuluan

Dalam melaksanakan usaha di bidang kepariwisataan baik hotel restoran dan hiburan lainnya pelaku usaha dituntut mematuhi Peraturan Menteri Kepariwisataaan atau

Permen Par Nomor 4 Tahun 2021 tentang standar kegiatan j usaha penyelengaran pariwisata baik dipusat sampai kedaerah. Dalam pengaturan usaha kepariwisataan didaerah pelaku usaha harus patuh pada kebijakan pemerintah daerah. Karena kewenangan telah didesentralisasikan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan ditingkat daerah baik dalam bentuk Perda maupun Perkada seperti Perda Kota Manado Tahun 2015 . Desentralisasi pengaturan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai prinsip Otonomi Daerah. Untuk meningkatkan kemakmuran rakyat di daerah. Hadjon mengemukakan desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional.

Sektor usaha prawisata menjadi sangat penting terkait dengan pendapatan daerah dan kemampuan keuangan daerah untuk dapat melaksanakan Otonomi maka Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 34 tahun 2008 tentang Pajak Daerah sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah melalui pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah termasuk kewenangan melakukan pungutan lewat Pajak Daerah. APBD harus dikelola dengan cermat oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD, dari sektor pariwisata. Mahfud MD menyatakan dimensi filosofi, formulasi dan implementasi desentralisasi dengan otonomi luas berorientasi pada; *pertama* realisasi dan implementasi demokrasi; *kedua*, realisasi kemandirian secara nasional dan mengembangkan sensitivitas kemandirian daerah; *ketiga*, membiasakan daerah untuk berdiri sendiri dalam menyiapkan *political schooling* untuk masyarakat; *keempat*, menyediakan saluran bagi aspirasi dan partisipasi daerah; dan *kelima*, membangun efisiensi dan efektifitas pemerintahan. Martani Huseini menyatakan, terdapat tiga perubahan pokok yang mendasar dalam otonomi daerah yaitu perubahan kewenangan Pemanfaatan sumber daya alam, perubahan kewenangan Pemanfaatan sumber-sumber keuangan (pajak dan Retribusi), serta perubahan alokasi anggaran dari pusat ke daerah. Dengan otonomi daerah Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dalam menciptakan "*local self government*" bukan "*local state government*" termasuk kemandirian dalam membuat peraturan daerah seperti Peraturan Daerah Kota Manado Tahun 2015.

Kewenangan daerah dalam pemungutan di sektor pariwisata baik berupa pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan dalam kegiatan usaha pariwisata merupakan hak pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota manado dan pengelolaan pajak berlaku sejak dilaksanakannya otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pelaksana

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah dinas pendapatan daerah kota Manado (Dispenda).

Pelaku usaha pariwisata baik Hotel Travel Restoran dan sebagainya di kota Manado wajib membayar pajak dan retribusi daerah, Dasar dari kewajiban tersebut yaitu Peraturan Daerah Kota Manado No 2 Tahun 2011. Pajak berbasis otonomi daerah memerlukan perangkat hukum yang melindungi pemerintah daerah dalam mengimplementasi kewenangannya dalam pajak daerah dan retribusi daerah. Hukum berfungsi untuk memberikan legalisasi terhadap tindakan pemerintah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dengan diterapkannya aturan hukum di bidang perpajakan daerah maka diharapkan proses penagihan dan pengelolaan pajak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (*order*). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.¹ Ketertiban dalam konteks tulisan ini adalah ketertiban dalam pembayaran pajak daerah oleh pelaku usaha pariwisata di kota Manado

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2015 merupakan landasan hukum dasar hukum dalam pengaturan kewajiban pelaku usaha kepariwisataan termasuk kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah. Pentingnya dasar hukum dalam retribusi dan pajak daerah karena hukum merupakan sarana peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana pembangunan yang menyeluruh. Ini berarti pembangunan hukum itu perlu dilakukan sedemikian rupa, sehingga mampu menciptakan suatu sistem hukum pembangunan nasional, yang tidak hanya mampu mempertahankan keutuhan negara dan kesatuan bangsa, akan tetapi bahkan mampu memajukan kesejahteraan umum.

Pelaku usaha pariwisata harus taat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Penarikan pajak dan retribusi daerah orientasinya didasarkan pada kebutuhan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 juga tetap mengacu pada undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Secara khusus Pemerintah daerah khususnya Kota Manado juga telah membuat peraturan daerah (PERDA) tentang pajak dan retribusi sesuai dengan PERDA Kota Manado Nomor 2 tahun 2015. Untuk dipatuhi pelaku usaha pariwisata di kota Manado yang harus dipatuhi dan pemerintah kota

¹ Mochtar Kusumaatmadja, 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: PT Alumni, hlm. 3.

berhak mencabut ijin bagi mereka yang melanggar. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa merupakan hak dan wewenang pemerintah daerah/kota untuk mengatur dan mengelola sumber-sumber penerimaan sendiri secara efisien dan efektif. Pemanfaatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam hal ini melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Khusus pajak dan retribusi untuk sumber pendapatan asli daerah tetap mengacu pada Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, juga peraturan daerah setempat dalam situasi administrasi pengelola Pendapatan Asli Daerah di kota Manado

Pada kenyataan walaupun peraturan daerah ini sulit ditegakkan karena kurang tegas dan transparannya pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran perpajakan. Aspek lain tidak terbukanya kepada umum yang dilakukan pelaku usaha dan pelaku usaha yang melanggar aturan dalam Perda No 2 Tahun 2015 tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Kesan lain Pemkot masih tebang pilih terhadap pelaku usaha baik Hotel Travel Restoran Coutage Karoke Tempat pijakt Pub yang melakukan pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2015. Kitidakpatuhan pelaku usaha jasa pariwisata berpotensi terjadinya penggelapan di kota Manado merupakan aspek utama yang menjadi dasar kajian dan dasar penelitian. ini. Peningkatan iklim berusaha di kota Manado terus dilakukan pemkot pajak hotel, Pajak Restoran dan pajak hiburan bukan memperberat beban pelaku usaha. Aspek lain yang menyangkut kemanfaatan yaitu pengelolaan pajak dibidang kepariwisataan oleh pemerintah kota untuk kegiatan pembangunan dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di kota Manado. Manfaat langsung dari penarikan pajak hotel dan restoran harus dialami oleh rakyat atau masyarakat kota Manado terutama dalam peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Dengan kasus-kasus penunggakan pajak memerlukan upaya pencegahan dan tindakan tegas dari aparat pemerintah kota sebagai aparat penegak hukum terhadap pelaku agar perbuatan melanggar hukum di bidang perpajakan tidak berlanjut. Pengaruh Covid 19 dan ketidakstabilan ekonomi mempengaruhi kepatuhan pelaku usaha pariwisata dikota manado membeaar pajak dan retribusi daerah hal ini memerlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah Kota Manado .. Pemerintah Kota dalam Pemanfaatan pajak Daerah harus *Transparan* dan *Akuntabel* untuk dapat mewujudkan fungsi pajak daerah sebagai *Budyeter*{fungsi pendapatan} dan fungsi *Regulator*.{Fungsi pengaturan} Pajak Daerah harus dikelola secara transparan dan bertanggungjawab, agar menjadi sumber penerimaan yang memadai dalam menopang pembangunan daerah. Aspek lain yaitu belum transparannya pengelolaan pengawasan penggunaan pajak hotel merupakan peluang untuk terjadinya korupsi. Pajak Daerah harus mudah diadministrasikan, untuk itu perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal di bidang perpajakan pada instansi pengelola pajak di daerah. Pemanfaatan Pajak oleh Pemerintah Daerah harus sesuai dengan, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2014 dan berdasarkan hukum sesuai prinsip negara hukum yang mengedepankan asas legalitas

2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan pajak dan retribusi daerah di bidang kepariwisataan berdasarkan peraturan daerah kota manado nomor 2 tahun 2015 ?
- 2) Bagaimana Sanksi yang dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibanya berupa setoran ke kas daerah kota Manado ?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif yang terfokus pada penelitian terkait kepatuhan pelaku usaha jasa pariwisata dan penegakan hukum sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2015, Penelitian ini bersifat normatif terkait dengan Deskripsi dilakukan terhadap "isi maupun struktur hukum positif". Yang mengatur tentang jasa usaha pariwisata di kota Manado pengertian hukum normative terfokus pada kajian tentang norma hukum yang terkait dengan pajak daerah dengan pendekatan konsep untuk memberikan penjelasan atas kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya dalam suatu bahan hukum terkait pokok permasalahan yang diteliti sehingga orang lain dapat memahaminya.

4. Hasil Penelitian

A. KEPATUHAN PELAKU USAHA PARIWISATA DALAM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Sesuai Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2015, hal-hal harus dipatuhi oleh pelaku usaha kepariwisataan adalah intinya membayar pajak daerah dan retribusi. Hal ini merupakan kewajiban bagi pelaku usaha kepariwisataan yang tidak boleh terabaikan, dengan adanya Corona virus, tingkat kepatuhan pelaku usaha pariwisata di Kota Manado menurun, apalagi banyak usaha yang tutup. Table berikut ini akan menggambarkan klasifikasi kepatuhan pelaku usaha pariwisata dalam pembayaran pajak daerah di Kota Manado sesuai Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2015.

Table 1 Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pembayaran Pajak Daerah

Sikap	Keterangan
Sangat patuh	Perusahaan membayar pajak daerah sesuai SKPT yang ditetapkan Walikota dan membayar sebelum jatuh tempo terkait pembayaran pajak daerah usaha hotel, restoran dan lain-lain
Patuh	Walaupun terlambat membayar, tetapi perusahaan atau pelaku usaha pariwisata selalu berupaya menyelesaikan pada tahun SKPD yang ditetapkan.
Tidak patuh	Perusahaan yang banyak pelaku usaha pariwisata yang banyak menunggak pajak, 1 atau 2 tahun ke atas,

	dengan alasan situasi dan kondisi ekonomi yang tidak mendukung besarnya keuntungan
Melanggar	Perusahaan atau pelaku usaha sengaja lalai membayar pajak dengan alasan yang tidak jelas, atau perusahaan yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara penggelapan pajak daerah

Dari data diatas menunjukkan bahwa pengaruh Covid-19 menyebabkan banyak pelaku usaha pariwisata menunggak pajak dan minta keringanan berupa cicilan karena keuntungan tidak maksimal diperoleh oleh pelaku usaha, ada usaha-usaha untuk melakukan atau menghindari pembayaran pajak dan penggelapan pajak.

Kepatuhan Pelaku Usaha Pariwisata Dalam Pembayaran pajak daerah Kota Manado sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2015 selalu tergantung situasi dan kondisi usaha. Era otonomi daerah Pemerintah Kota Manado telah memeberikan kemudahan dalam pembayaran pajak bukan lagi sistem tagihan dimana petugas pajak dating menagih dan memaksa membayar pajak tetapi dengan sistem pembayaran sendiri. Kemudahan yang diberikan Pemerintah kota Manado bagi pelaku usaha dengan sistem self assessment atau pelaku usaha pariwisata membayar sendiri. Memang pada kenyataan tidak semua pengusaha hotel dan restoran mempunyai kesadaran yang sama apalagi terus maraknya kasus-kasus penggelapan pajak di tanah air. Perpajakan ialah bayaran wajib bagi semua rakyat yang harus dibayarkan kepada uang kas negara menurut ketentuan undang-undang. Dengan banyaknya kasus penungakan pajak terutama di era Covid 19 masih terlihat kecenderungan pengusaha hotel dan restoran sebagai wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapus, memanipulasi secara illegal akan hutang perpajakan atau meloloskan diri agar tidak melakukan pembayaran pajak yang semestinya yang telah terutang menurut kebijakan perundang-undangan. Oleh sebab itu, penggelapan pajak ialah kegiatan yang illegal menurut undang-undang, maka penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak illegal. Sehingga wajib pajak akan mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan data, mengisi data dengan tidak sesuai atau tidak lengkap.

Ketidak patuhan dalam perpajakan atau ketidak patuhan pelaku usaha dalam pembayaran pajak Daerah sesuai Perda Kota Manado Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha termasuk pelaku usaha di bidang kepariwisataan membayar kewajiban berupa pajak daerah. Pajak daerah merupakan lingkup perpajakan agar melaksanakan sesuatu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi dan tidak bisa diabaikan oleh pelaku usaha pariwisata. Ketidak patuhan ditunjukan masih banyaknya pelaku usaha jasa kepariwisataan yang menunda membayar pajak atau membayar pajak lewat jatuh tempo. Dinas pendapatan daerah

kota Manado berupaya mengambil kebijakan bagi pelaku usaha kepariwisataan dengan cara mencencil.

Dalam praktik ketidak patuhan timbul karena para wajib pajak berusaha agar memperkecil beban pajak yang ditanggungnya dengan cara menunda kewajiban dalam pembayaran pajak daerah dengan cara yang tidak legal atau melanggar peraturan yang berlaku. Tidak tercapainya penerimaan pajak salah satu faktornya disebabkan oleh penggelapan pajak kebanyakan penggelapan pajak yang dilaksanakan dapat disebutkan karena:

- a. Ketidaktahuan (*ignorance*), adalah masyarakat tidak sadar atau tidak mengetahui akan adanya peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
- b. Kelalaian (*error*), adalah masyarakat paham dan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut, tetapi terdapat salah hitung dalam data tersebut.
- c. Kesalahpahaman (*misunderstanding*), adalah masyarakat salah menerjemahkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada.

Pada umumnya wajib pajak menginginkan agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar atau sebisa mungkin menghindarinya. Banyak cara yang dilakukan wajib pajak untuk mencapai keinginannya tersebut baik dengan cara legal dan illegal. Menurut Mardiasmo, ada dua cara untuk meminimalkan pajak, yang pertama dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu cara meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang. Sampai saat ini masih banyaknya penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia.

Pajak daerah wajib dibayar oleh pelaku usaha pariwisata karena pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli daerah kota Manado. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah dan disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi kedaerah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun sumber-sumber PAD menurut Pasal 285 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu :

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang

Sebagai sumber PAD, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota seperti Pajak Hotel, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Hiburan.

Dengan berkembangnya system otonomi yang ada di daerah menuntut peran kepolisian yang ada di daerah melakukan pengawasan system pemungutan pajak agar tidak terjadi kejahatan seperti pengelapan pajak itu sendiri. System self assessment adalah sistem baru yang diterapkan, di mana pelaku usaha hotel menghitung sendiri pajak yang akan dibayar ke pemerintah kota. Menghitung sendiri di mana pelaku usaha hotel di kota Manado dipercaya sudah mampu jujur dalam perhitungan pajak, baik pendapatan langsung maupun pendapatan-pendapatan lain. Dengan Self assessment, diharapkan terjadi perkembangan dan peningkatan terhadap penerimaan pajak hotel karena pelaku usaha berkerjasama juga dengan pemerintah kota dalam menjaga kelancaran pembayaran pajak hotel.

B. PENGATURAN DAN PENINDAKAN OLEH PEMKOT TERHADAP PELAKU USAHA YANG LALAI

Dalam menindak pelaku Usaha yang tidak mematuhi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Pemerintah Kota melakukannya sesuai Pasal 1 sampai Pasal 69 peraturan Daerah ini. Prosedur pemungutan pajak daerah di kota Manado yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Walikota Manado dimana usaha tersebut berada. Adapun prosedur pemungutan pajak hotel sesuai dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan pendataan Untuk mengetahui jumlah potensi pajak, dinas pendapatan dan SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang pajak hotel melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak. Pendaftaran adalah kegiatan mendaftarkan sendiri objek pajak oleh wajib pajak yang belum memiliki nomor wajib pajak daerah sesuai dengan jenis pajak.
2. Penetapan dan pemungutan pajak Pemungutan pajak dilarang diborongkan artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain membentuk kolektor dengan menerbitkan SK kolektor dalam hal pemungutan pajak tersebut. Setiap wajib pajak membayar sendiri pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
3. Penagihan SKPDKB, SKPDKBT, SPTD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
4. Pembukuan dan pemeriksaan Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan

perpajakan. Dengan demikian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dalam hal penerimaan daerah lebih memperhatikan azas dan tata cara pemungutan pajak, baik itu pajak hotel maupun pajak-pajak yang lainnya yang merupakan pendapatan asli daerah. Sehingga pelaksanaan pemungutan dapat berjalan seefektif dan seefisien mungkin.

Adanya mekanisme pemungutan pajak hotel memiliki tahapan-tahapan yang sistematis dan berurutan. Hal ini bertujuan untuk di dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel yang dikelola oleh dipenda kabupaten kuantan singingi dapat berjalan dengan optimal supaya target yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik atau dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel di kabupaten kuantan singingi. Untuk membahas efektivitas penerimaan pajak menurut Griffin (2003:88) ada empat pendekatan yaitu:

1. Pendekatan sumber daya manusia (*system resources approach*), dalam efektifitas organisasi berfokus pada sejauh mana organisasi dapat memperoleh sumber-sumber daya yang diperlukannya.
2. Pendekatan proses internal (*internal process approach*), berkaitan dengan mekanisme internal dari organisasi dan berfokus pada operasi secara lancar dan efisien.
3. Pendekatan tujuan (*goal approach*) yaitu berfokus kepada tingkat di mana suatu organisasi mencapai tujuannya. Artinya, jika organisasi berfokus kepada pencapaian tujuan penjualan dengan target sebesar 10% dan ternyata terealisasi maka dikatakan efektif.
4. Pendekatan konstituensi strategis (*strategic constituencies approach*) menurut pandangan ini sejauhmana organisasi berhasil memuaskan permintaan dan ekspektasi dari semua kelompok.

Selanjutnya Huseini (1987 : 54-56) juga mengatakan: "Pendekatan dalam pengukuran efektivitas organisasi salah satunya adalah pendekatan sasaran (*goal approach*) dimana dalam pengukuran efektifitas memusatkan perhatian terhadap aspek output (hasil), yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output (hasil/realisasi) dengan yang direncanakan (ditargetkan), jika semakin tinggi realisasi (output) maka organisasi semakin memiliki efektivitas". Jika dikaitkan dengan efektivitas pemungutan pajak dalam hal ini merupakan gambaran kemampuan dari unit organisasi perpajakan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sasaran akhir utama perpajakan tersebut adalah penerimaan pajak yang direncanakan, atau efektifitas pemungutan pajak dapat diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan sasaran (target) penerimaan yang direncanakan. Dari data yang ditemukan, bahwa tindakan Pemerintah Kota Manado dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah terhadap mereka yang melakukan penunggakan pajak daerah dapat diklasifikasi sesuai table berikut :

Table 2 Penindakan Oleh Pemkot terhadap Pelaku Usaha Penunggak Pajak

Jenis Tindakan	Keterangan
Himbauan	Seluruh penunggak pajak dihimbau untuk segera membayar pajak daerah usaha pariwisata sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan segera membayar di Kantor Dinas Pendapatan Daerah
Pemanggilan	Biasanya para pelaku usaha yang tunggakannya besar dan sudah cukup lama, akan dipanggil secara khusus dan akan ditindak tegas sesuai peraturan daerah Nomor : 5 Tahun 2015 Pasal 70 – 77.
Pembinaan	Biasanya penunggak pajak yang dipanggil akan dilakukan pembinaan terkait dengan kepatuhan membayar pajak.
Penindakan	Sesuai dengan pelanggaran pidana pajak kepada pelaku usaha dengan menutup usaha dan melanjutkan proses berita acara tindak pidana penggelapan pajak.
Penutupan tempat usaha	Akan dilakukan oleh petugas dengan membeli spanduk penutupan usaha, karena melalaikan membayar pajak Pemerintah Daerah

Mengacu kepada pendekatan di atas, maka pendekatan yang digunakan untuk memahami efektivitas penerimaan pajak hotel adalah menggunakan pendekatan tujuan (goal approach), dimana Dinas Pendapatan Daerah telah menetapkan target perolehan pajak hotel setiap tahun sebagai tujuan (goal) keberadaan lembaga tersebut. Keberadaan lembaga ini tujuannya adalah untuk menarik pajak dari publik untuk membiayai pembangunan fisik maupun non fisik. Semakin besar pajak hotel yang dihimpun semakin efektif organisasi yang bersangkutan. Digunakannya pendekatan tujuan untuk mengukur efektivitas organisasi karena di dalamnya ada target yang harus dicapai oleh organisasi (lembaga).

Oleh karena itu menurut Griffin (2003:89) mengatakan "jika mereka memilih target yang salah atau jika mereka mencapai tujuan dengan cara yang salah, mereka akan menjadi kurang efektif mencapai sarannya". Menurut Siagian (1995:243) mekanisme kerja dalam suatu organisasi tidak terlepas dari kegiatan planning, organizing, actuating dan controlling untuk tuntutan pelaksanaan mekanisme kerja yang baik. Penagihan ataupun pemungutan pajak hotel merupakan kegiatan penarikan iuran atau pemungutan pajak oleh petugas kolektor yang telah ditunjuk terhadap setiap wajib pajak yang teridentifikasi di Kabupaten Kuantan Singingi, dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku termasuk bagi wajib pajak yang melakukan tunggakan, karena

bagaimanapun pemungutan pajak menjadi kewajiban yang dapat dipaksakan atas jasa pekerjaan atau penyeleggaraan hotel. Jadi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya melalui kegiatan pemungutan yang dilakukan, maka mekanisme kerja tersebut harus direalisasi secara menyeluruh dan optimal terhadap setiap satuan unit kerja yang ada disamping juga diperlukan kesadaran wajib pajaknya, karena tugas pemungutan pajak hotel tidak akan pernah mencapai target penerimaan tanpa adanya hubungan kerja sama yang baik di antara sesama petugas dan masyarakat.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah menunjukkan peranan dan aktifitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan atau kualitas kehidupan masyarakat. Tujuannya secara khusus 38 adalah untuk menghasilkan kesempatan kerja lokal bersamaan dengan peningkatan pendapatan daerah. Dalam hal ini pembangunan ekonomi daerah dapat diamati melalui tingkat pengangguran lokal dan produk domestic bruto perkapita.

Pajak hotel adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kota Manado. Sebelumnya pajak ini merupakan satu pajak dengan pajak hotel, dengan nama pajak hotel dan hotel namun semenjak adanya Undang-Undang Nomor 34, Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah kedua pajak ini kemudian disendirikan. Hal ini didukung dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, pengertian pajak hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel dengan pengertian hotel atau rumah makan sebagai tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Jadi sesuai dengan pengertiannya maka obyek yang dikenakan pajak hotel ini adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel sedangkan untuk subyek pajaknya adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.

Pajak Daerah pariwisata terbesar adalah pajak hotel baru retoran merupakan jenis pajak terbanyak target penerimaannya dari seluruh pajak dan retribusi yang ada. Disesuaikan dengan prinsip-prinsip penetapan pajak yaitu kecukupan dan elastisitas, keadilan, kelayakan administratif, keberterimaan politis, efisiensi ekonomi, dan kesesuaian dengan pajak daerah/penerimaan maka pajak hotel sudah memenuhinya. Pada tahun 2005 jenis pajak hotel ini diefektifkan dengan penerapan sistem MPS atau Menghitung Pajak Sendiri yaitu pada setiap hotel yang omzet penjualannya di atas Rp. 5.000.000.- wajib menyediakan bill atau nota pembayaran yang di ferforasi oleh Dinas Pendapatan Kota Manado. Dengan diefektifkan sistem MPS ini pajak hotel ini berhasil melampaui target pada tahun 2006. Pada tahun 2006 penerimaan pajak hotel berhasil melampaui target sebesar 47,26% atau realisasi penerimaannya sebesar pajak hotel

147,26% yang walaupun belum semua wajib pajak yang menyetor. Melihat kondisi kota Manado yang terus berkembang terutama dalam bidang kepariwisataan maka sudah seharusnya bila target pajak hotel juga meningkat. Sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel mengikuti tahap-tahap yang meliputi pendataan, perhitungan, penetapan besaran, penagihan dan pembayaran, pembukuan/pencatatan, pengawasan/pemberlakuan masa waktu serta pemaksaan dan penerapan sanksi.

Berdasarkan Perda Kota Manado Nomor 1 2019 sebagai perubahan dari PERDA Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 Tentang perangkat Daerah telah mengatur tentang Organisasi dan tata kelola Pembayaran pajak Daerah Oleh Dispenda Kota Manado. Organisasi yang mengelola atau melaksanakan pemungutan atas jenis pajak ini adalah Dinas Pendapatan (Dispenda) kota Manado.

Penindakan Terhadap Pelaku Usaha yang melanggar berdasarkan Pasal 70 sampai Pasal 76 Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2015 telah diatur tentang sistem penindakan terhadap mereka yang lalai membayar pajak daerah Sedangkan Pasal 77 dan 78 adalah pengaturan terhadap sistem penindakan terhadap para pelaku usaha yang melakukan tindak pidana pajak. Pada sebagian masyarakat ada kecenderungan untuk tidak menaati membayar pajak. Sebab jika ada informasi yang tidak cukup, maka sejumlah orang terutama di perkotaan akan merasa keberatan dengan pungutan ini.

5. Kesimpulan

Dalam Perda No. 5 Tahun 2015, kewajiban utama pelaku usaha jasa pariwisata yaitu membayar pajak daerah dan retribusi-retribusi lain. Kewajiban utama tersebut tidak bisa diabaikan atau dihindari, karena hal itu berkaitan dengan PAD Kota Manado, maka setiap pelaku usaha harus membayar pajak daerah yang sudah ditetapkan oleh Walikota. Kepatuhan pelaku usaha pariwisata sangat penting karena Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 pada intinya menekankan pada kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Saksi yang tegas dan transparan harus diberlakukan DISPENDA Kota Manado agar masyarakat umum mengetahui pelaku pelaku usaha mana yang tidak patuh dalam pembayaran pajak daerah. Pada kenyataannya sanksi yang diterapkan DISPENDA masih terlalu umum berupa kebijakan cicilan dan tidak ada klasifikasinya Dengan sistem penindakan tegas, diharapkan tunggakan pajak akan berkurang, namun pada prinsipnya sistem ini harus tetap dijalankan dengan ketat. Jika tunggakan sudah menumpuk maka terjadilah tindak kriminal dalam bentuk penggelapan pajak. Self assessment memang memerlukan pendampingan oleh petugas pajak karena sifat dari pelaku usaha yang suka menunggak dan suka memakai dana yang sudah disiapkan untuk membayar pajak untuk kepentingan lain, jadi pada prinsipnya kepolisian merupakan stimulan untuk memacu pelaku usaha membayar pajak dengan tepat waktu dan mencegah terjadinya penggelapan pajak.

6. Saran

Untuk tegasnya penerapan aturan maka fungsi DISPENDA harus dipertegas dan diperjelas terutama sewaktu-waktu memeriksa pajak yang sudah dibayar dan memeriksa pelaku usaha penunggak pajak. Dengan demikian maka upaya-upaya penggelapan pajak dan korupsi akan semakin kecil. Dispenda, diberikan kewenangan sewaktu-waktu memeriksa pembayaran pajak dan menindak para pelaku penunggak pajak hotel agar tidak ada peluang untuk melakukan tindak pidana penggelapan pajak.

Transparansi sistem self assessment harus tetap memerlukan pendampingan dari pengawasan yang ketat , hal ini untuk mencegah penggelapan pajak dan korupsi oleh pelaku usaha hotel. Pendampingan petugas pajak itu harus dibuat dalam peraturan daerah untuk mengawasi dan menjaga terhadap penggelapan pajak dan penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A. Wicaksono, Muhammad Ary, 2014, *Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak*, Surabaya.
- Agus Salim AndiGadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Andi Munawarman, 2008. *Sejarah Singkat Perpajakan Di Indonesia* dicetak dan diterbitkan cv Gramedia Jakarta.
- Ateng Syafruddin, 1985., *Pemerintahan di Daerah dan Pelaksanaannya*, Kumpulan karangan, P. Rosdodjatmiko, (Penyusun), Tarsito, Bandung.
- Bagir Manan, 1993. *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Karawang, Uniska, 1993.
- Bagir Manan, II, 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum FH UII.
- Hanif Nurcholis, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Jajat Djuhadiat S, *Modul 1993DPT III Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Departemen Keuangan-BPLK.
- Jimly Asshiddiqie, 2010. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lawrence W. Friedman. 1984. *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 8. dan pada *Legal Culture and Social Development*, Stanford Law Review, New York, hlm. 1002-1010 serta dalam *Law in America: a Short History*, Modern Library Chronicles Book, New York, 2002.
- Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1991. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun.
- Moh. Mahfud, 1999. *Pergulatan Hukum dan Politik di Indonesia*, Penerbit. Gama Media, Yogyakarta.
- Muhammad Fauzan. 2006., *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta, UII Press)
- Mustaqiem, 2008. *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, diterbitkan oleh FH UII Press.
- Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law)*. Gajah Mada University Press: Jakarta.
- Priantara, Diaz, 2013 *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2*, dicetak dan diterbitkan oleh Mitra Wacana Media, Jakarta.
- R. Santoso Brotodihardjo, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung.
- Sarwoto, 2003. *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia Jakarta.

- Suminarsasi & Suriyadi, 2011, *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, Simposium Nasional Akuntansi XV 23 Maret 2016, Banjarmasin.
- Sunaryati Hartono.1988. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Tjip Ismail, 2007. *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, diterbitkan oleh Yellow Printing, Jakarta.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra,2006. *Penafsiran dan Kanstruksi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, him. 20 dan Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Penerbft UUI Press, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal /Jurnal

- Hanifah Atsariyana,2020 “Sumber-Sumber Penerimaan Negara”: /Makalah-sumber-sumber-Penerimaan-Negara. Diunduh pada tanggal 21 Mei 2020
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Methodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ismail, Muhammad, 2018. *Jurnal PAJAK . Pelanggaran Pajak -pengusaha-tekstil-terancam-penjara-karena-gelapkan-pajak-rp173-miliar*. Solo Diakses tanggal 02 Maret
- Neriati Takaliurang, 2013. *Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lex Crimen, Vol. II No. 3
- Nuramalia Hasanah dan Susi Indriani, “Efektifitas Pelaksanaan Self Assessment System dan Modernisasi Administrasi Pajak terhadap Kualitas Pelayanan Pajak (Studi Kasus pada KPP Kebon Jeruk Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, Volume 8, No. 1, Tahun 2013.
- Philipus M. Hadjon,1994. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, dalam Yuridika, Nomor 6 Tahun IX, November-Desember.
- Romli Atmasasmita,2003. *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli.
- Setiawan, 2018 *Jurnal Akuntabilitas Univ. Islam Nasional Vol. 1 No. Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Ratika Penggelapan Pajak* Jakarta.

Website

- Mochammad Khoirul Huda, 2010. *Jurnal Ilmiah: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*, dalam www.google.co.id. Diunduh, Rabu, 23 Maret 2020.

Sumber Lain

Badan POM 2015. Profil Badan POM National Agency of Drugs and Food Control
Republik of Indonesia Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
Kamus Hukum Belanda - Indonesia cet-2, Jakarta: Djambatan.